

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
UANG RUSAK DENGAN UANG BARU
(Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh :

HUSNIA KHOLIFATUN NAFI'AH
NIM. 210213034

Pembimbing :

AMIN WAHYUDI, M.E.I
NIP. 197502072009011007

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Husnia Kholifatun Nafi'ah, 2018. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak dengan uang baru (Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)*" Jurusan Mu'amalah. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Amin Wahyudi.M.E.I

Kata Kunci: Jual Beli Uang Rusak, Fiqh

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya praktik jual beli uang rusak yang berada di pasar wage yang dilakukan oleh Pak Suhaili bertempat dipasar dan berkeliling. Transaksi jual beli uang rusak yang dilakukan oleh Pak Suhaili sebagai pembeli dan penjualnya masyarakat, saat uang rusak dibeli oleh Pak Suhaili harga saat membeli sudah ditentukan dengan setengah harga dari uang rusak yang dimiliki oleh penjual. Diantara penjual dan pembeli tidak ada tawar menawar karena dari pembeli sudah ditentukan olehnya. Dari uang rusak yang dibeli nya dengan harga 50%nya dari uang rusak yang dimiliki penjual. Jadi uang tersebut dijadikan keuntungan dalam bekerja saat menukarkan ke BANK dan mengantri di BANK.

Melihat permasalahan diatas tersebut, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam judul skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak dengan uang baru (Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)*". Skripsi ini merumuskan masalahnya dan bertujuan hendak mengetahui: [1] bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli uang rusak (studi kasus di pasar wage Jetis Ponorogo), [2] bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga terhadap jual beli uang rusak (di pasar wage Jetis Ponorogo).

Jenis penelitian ini dilihat dari obyeknya termasuk penelitian lapangan atau field research dan menggunakan pendekatan kualitatif yang di lakukan di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini teori yang digunakan oleh penulis adalah *riba* dan jual beli.

Hasil skripsi ini, peneliti menyimpulkan bahwa: praktik transaksi jual beli uang rusak yang dilakukan oleh Pak Suhaili termasuk *riba*, beliau memathok harga 50% dari uang rusak yang dibelinya dari penjual(pemilik uang rusak) dan tidak ada tawar menawar dan tidak adanya kesepakatan diantara keduanya sehingga menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Selain itu uang menurut pandangan Al-Ghazali uang tidak boleh dijadikan objek jual beli karena akan kehilangan sebagai fungsinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang. Transaksi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, transaksi yang halal dan transaksi yang haram. Transaksi yang halal adalah semua transaksi yang diperbolehkan oleh syariat Islam, sedangkan transaksi yang haram adalah transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Agar transaksi itu halal maka harus terpenuhinya syarat dan rukun dari transaksi tersebut. Ada berbagai macam transaksi dalam Islam, salah satunya adalah Jual beli.

Islam mengatur tentang cara bermu'amalah salah satunya yaitu jual beli. Praktik jual beli pada zaman Rasulullah sudah ada. Rasulullah juga mengajarkan dan memberi petunjuk serta cara mengenai etika bermuamalah dan berbisnis yang benar diantaranya. Pertama, bersikap jujur, kejujuran adalah syarat penting dalam berbisnis. Kedua, tidak melakukan sumpah palsu, nabi Muhammad Saw sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu melakukan transaksi. Ketiga, komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang haram, seperti: babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan lainnya sebagainya. Keempat, takaran, ukuran

dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.

Manusia itu memiliki nafsu yang selalu mengarahkan kejelekan dan kerusakan, yang merupakan sifat pertama yang menjadikan nafsu tabiatnya. Maka dari itu Allah SWT meletakkan aturan-aturan dalam hal muamalah agar seseorang tidak mengambil hak orang lain yang bukan haknya. *Al-mu'āmalah almāliyah* adalah aturan-aturan yang ditetapkan syara` dari segi objek benda. Oleh karena itu berbagai aktifitas muslim yang berkaitan dengan benda, seperti al bai` (jual beli) tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memperoleh rido Allah. Konsekuensinya harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditetapkan syara`.

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu “jual” dan “beli” sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya peristiwa dalam satu peristiwa yaitu satu menjual dan satu pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Menurut istilah (terminology) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut: menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling kerelaan.¹

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),67

Jumhur Ulama membagi jual beli menjadi yang dikategorikan tidak sah (*sahih*). Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasad) atau batal.²

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukunnya, sebagai berikut: Pertama, pernyataan (sighah) serah terima (ijab dan *qabūl*) yang jelas tidak membutuhkan penafsiran lagi. Kedua, membuat perjanjian antara penjual dan pembeli (*āqid* dengan syarat keduanya harus baligh dan berakal sehingga mengerti benar jual beli). Ketiga, barang yang dijual belikan (*ma'qud 'alayh*), barangnya harus jelas dan tidak semu. Barang itu harus bermanfaat, karena diharamkan jual beli khamr, daging babi, dan lain-lain, yang masuk dalam hukum haram.

Dalam melakukan transaksi jual beli diperbolehkan bagi penjual untuk mengambil keuntungan selama tidak mengandung unsur kedhaliman dan keharaman. Seperti disebutkan pada surat Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS.an-Nisa’ 29).³

² Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah (Klasik Kontemporer) (Bogor: Ghalila Indonesia), 83-84.

³ Al-Qur’an, 4:29.

Sejak dulu jual beli memang sudah dilakukan, salah satunya adalah jual beli. Uang sendiri merupakan sarana manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai alat pembayaran, uang merupakan ukuran nilai. Nilai uang selalu berubah dan sifatnya tidak tetap. Uang juga dapat dilihat sebagai satuan nilai untuk menghindari terjadinya perdagangan ala primitif seperti perdagangan barter.

Riba secara bahasa bermakna Ziyaddah (tambahan). Dalam pengertian lain secara Bahasa riba juga berarti tumbuhan dan membesar.⁴ Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman jual beli uang dapat dilakukan dengan mudah. Seperti yang terjadi di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Transaksi ini dilakukan secara keliling di pasar-pasar dengan mengendarai sepeda motor, jual beli uang rusak yang nantinya akan di beli dengan uang baru. Uang rusak ini yang sudah dianggap cacat dari bentuk awalnya sudah kehilangan fungsinya dan sudah tidak dapat dipergunakan sebagai alat transaksi yang sah lagi sehingga sudah tidak dapat di terima oleh masyarakat. Tetapi dengan adanya jual beli uang rusak ini maka masyarakat sudah sangat dibantu dengan transaksi jual beli tersebut.

⁴ Abdulloh Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 37

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah : Wacana utama dan cendekiawan*. (Jakarta : Central Bank Of Indonesia and Tazkiya institute, 1999), 37

Menjual uang tersebut dapat dilakukan dengan dua acara yaitu, mendatangi langsung pihak pembeli dan didatangi oleh pihak pembeli dengan cara pembeli berkeliling kerumah masyarakat. Uang yang rusak atau uang yang akan dijual diperiksa terlebih dulu apakah layak atau tidak untuk dijual. Ketika uang yang dibeli tersebut sobek kemudian sobekannya tidak ada dan dari sobekan tersebut keasliannya tidak dapat dikenali maka uang tersebut tidak layak atau tidak bisa untuk dibeli oleh Bapak Suhaili (penyedia uang keliling) tersebut, namun apabila sobekan uang tersebut masih ada sehingga keaslian uang masih bisa dikenali maka uang tersebut masih bisa dibeli. Dalam transaksi jual beli uang rusak ini, masyarakat sebagai penjual uang rusak sebagian besar merasa keberatan karena nilai uang yang dijual atau ditukarkan berkurang sangat banyak dari nilai uang yang dijualnya. Sedangkan pembeli uang rusak, mengungkapkan bahwa beliau mengambil untung dengan menukar uang rusak tersebut ke Bank Indonesia (BI).⁶

Harga yang diberikan oleh pembeli uang rusak (penyedia uang keliling) untuk uang yang rusak tersebut dihargai dengan setengah harga dari nominal uang yang rusak. Misalnya, Si A (penjual) mempunyai pecahan Rp. 100.000,00 rusak, kemudian Si B (pembeli uang rusak) membeli dengan harga Rp. 50.000,00 untuk pecahan Rp. 50.000,00 dibeli menjadi Rp. 25.000,00 demikian seterusnya.⁷ Dalam hal ini pihak penjual tidak berhak atas penetapan harga yang akan dibeli oleh Bapak Suhaili tersebut (penyedia uang layak edar) karena sudah ditentukan sejak awal. Dimana uang yang

⁶ Suhaili, wawancara , 20 Juli 2017

⁷ Suhaili, wawancara, 25 November 2017

akan dibeli tersebut akan kembali ke penjual menjadi setengah nilai uang yang dibelinya.⁸

Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin mengetahui apakah diperbolehkan atau dilarang dalam Islam dalam praktik jual beli uang rusak tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak Dengan Uang Baru (Studi Kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari uraian tersebut maka dalam rumusan masalah peneliti ini uraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli uang rusak dengan uang baru (Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan nilai jual dalam transaksi jual beli uang rusak (Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli uang rusak dengan uang baru (Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo).
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan nilai jual dalam transaksi jual beli uang rusak dengan uang baru (Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)

⁸ Ibid, 25 November 2017

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum Islam yang bersangkutan dengan mu'amalah. Selain itu juga peneliti dapat memperkaya dan memperluas khazanah tentang bagaimana praktik jual beli uang rusak (Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo).

2. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan moril bagi masyarakat serta subyek praktik jual beli uang rusak. Dan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

E. Telaah pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pembahasan jual beli sudah sangat banyak menjadi pembahasan untuk dijadikan sebagai karya ilmiah. Gambaran hubungan topik yang akan diteliti yang akan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain hubungannya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sedangkan skripsi ini pernah di bahas dan yang berkaitan dengan muamalah skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Hanik atul

Musaropah dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Bekas, studi kasus di pengepulan barang bekas kelurahan keniten Ponorogo”. Masalah yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah bagaimana tinjauan fiqh terhadap manfaat obyek jual beli barang bekas di pengepulan kelurahan Keniten Ponorogo, bagaimana tinjauan fiqh terhadap subyek hukum jual beli barang bekas, bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad jual beli barang bekas di pengepulan tersebut.⁹ Kesimpulan dari pembahasan skripsi dari pembahasan skripsi tersebut adalah diantara obyek jual beli barang bekas dipengepulan kelurahan keniten, semakin berkurangnya tumpukan sampah-sampah maupun barang yang tidak dipakai lagi disekitar kita. Mengenai pelaku penjual barang bekas di pengepulan kelurahan keniten tersebut baik pembeli maupun penjualnya telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, tetapi apabila pengepulan kelurahan keniten terdapat pelanggan yang datang dengan membawa barang bekas ke pengepulan itu orang yang kurang sempurna akalnya, maka tidak sah jual beli yang dilakukannya.¹⁰Perbedaannya pada skripsi ini adalah objeknya sedangkan persamaannya transaksi jual beli barang bekas.

Skripsi lain yang membahas mengenai jual beli yaitu yang ditulis oleh M.Ashbat Anam dengan judul karya ilmiah “Analisa Pendapat Imam Malik Tentang Syarat Kontan Dalam Jual Beli Mata Uang”. Dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat Imam Malik tentang syaratn kontan dalam jual beli mata uang., bagaimana dasar istinbat Imam

⁹ Hanik atul Musaropah, Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Bekas (Skripsi:STAIN Ponorogo, 2008),7

¹⁰ Ibid, 73

Malik tentang syarat kontan dalam jual beli mata uang, bagaimana relevansi pendapat Imam Malik terhadap transaksi terhadap jual beli mata uang modern.¹¹ Kesimpulan dari pembahasan skripsi tersebut bahwa pendapat Imam Malik tentang syariat kontan dalam jual beli mata uang menurut analisa penulis dianggap tidak mendapat bantahan dari ulama' lain, tetapi dalam hal waktu membatasi tunai. Ada perbedaan dikalangan ulama diantara shafi'i. Dasar istinbat hukum Imam Malik mengenai syarat kontan dalam jual beli mata dianggap kurang begitu luas, karena hanya mencakup jual beli mata uang secara normal, sedangkan Hanafi dan Shafi'I lebih luas. Adapun relevansi pendapat Imam Malik terhadap transaksi jual beli mata uang modern menurut analisa penulis dianggap sangat relevan, karena menurut penulis kalau kegiatan transaksi yang ada dalam jual beli mata uang modern melalui waktu beberapa hari dapat diselesaikan dalam waktu yang relative singkat, maka justru akan lebih baik.¹² Perbedaannya pada skripsi ini adalah membahas tentang pendapat Imam Malik, sedangkan persamaan sama-sama membahas tentang jual beli.

Skripsi lain yang membahas mengenai jual beli yang dilakukan oleh seseorang yaitu Eka Nopitasari dengan judul karya ilmiah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas, studi kasus dilakukan pada toko emas putra jaya yang berada di desa Ronowijayan, kecamatan Siman". Dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli mas pada toko "Putra Jaya"

¹¹ M. Ashbat Anam, "Analisa Pendapat Imam Malik Tentang Syarat Kontan Dalam Jual Beli Mata Uang" (Skripsi: STAIN Ponorogo:2008),8

¹² Ibid,96

di desa Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan berat timbangan emas pada toko “Putra Jaya”.¹³ Kesimpulannya dari pembahasan skripsi tersebut bahwa penetapan dua harga beli yang dilakukan oleh toko emas putra jaya terhadap konsumen bertentangan dengan ketentuan penetapan harga dalam hukum Islam. Karena penetapan dengan menetapkan dua opsi dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemilik toko emas adalah penetapan harga yang dapat menimbulkan eksploitasi harga terhadap konsumen. Pembulatan berat timbangan emas pada toko putra jaya merupakan kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Karena transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan keuntungan dari transaksi jual beli perhiasan emas tersebut adalah tidak diperbolehkan.¹⁴ Perbedaannya dengan skripsi ini adalah objeknya sedangkan persamaannya terletak pada penetapan harga yang ditentukan oleh satu pihak.

Skripsi lain yang membahas tentang jual yaitu yang dilakukan oleh Ilham Fahmi dengan karya ilmiah “Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Di Pasar Wage Purwoketro Kabupaten Banyumas)”. Dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli uang rusak yang dilakukan oleh pembeli dan penjual di pasar Wage Purwoketro Kabupaten Banyumas, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli uang rusak yang dilakukan oleh pembeli dan penjual di Pasar Wage Purwoketro.. kesimpulan dari

¹³ Eka Nopitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas” (Skripsi STAIN, Ponorogo:2009),6

¹⁴ Ibid, 74

pembahasan skripsi tersebut bahwa praktik yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak sesuai dengan teori sharf karena didalam teori sharf dalam pengembalian uang kepada penjual uang rusak harus sepadan sedangkan dalam praktiknya dalam transaksi jual beli uang rusak tidak sepadan. Jadi perbedaannya dalam skripsi ini adalah pada teorinya dalam skripsi tersebut menggunakan teori sharf sedangkan skripsi yang saya teliti menggunakan teori riba sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan objek uang rusak.¹⁵

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subyek apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan nyata.¹⁶ Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di Pasar Jetis Ponorogo.

¹⁵ Ilham Fahmi, ‘Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Di Pasar Wage Kabupaten Banyumas)’’, (Skripsi IAIN, Purwoketro:2016)

¹⁶ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Yogyakarta: Ekonisia, 2007),45

2. Kehadiran Penelitian

Dalam hal ini penelitian menghadiri pihak yang bersangkutan pada orang yang bekerja sebagai pembeli uang rusak di (Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo).

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di sebuah Pasar, yang tepatnya berada di pasar wage Jetis kabupaten Ponorogo. Penulis mengambil lokasi tersebut sebab di lokasi tersebut terdapat transaksi jual beli uang rusak diganti dengan uang baru.

4. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek peneliti ini adalah orang-orang yang melakukan transaksi jual beli, baik itu calon penjual maupun profesi si pembeli uang rusak yang berada di pasar wage Jetis Kabupaten Ponorogo.

5. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penulis karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Transaksi praktik jual beli uang rusak dengan uang baru (Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)

- b. Penetapan nilai jual dalam praktik jual beli uang rusak (Studi kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

- a. Sumber data primer, penelitian ini sumber data primer berasal dari hasil wawancara peneliti dengan data yang didapat dari Bapak Suhaili selaku pembeli dan pemilik usaha jasa jual beli uang.
- b. Sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari masyarakat yang diketahui diantaranya:
- 1) Bu Yuke selaku penjual
 - 2) Bu Alesa selaku penjual
 - 3) Bapak Bagos selaku penjual
 - 4) Ibu Gito selaku penjual
 - 5) Ibu Kasmin selaku penjual

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Secara luas, observasi atau pengamatan disini diartikan setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan

menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.¹⁷

b. Teknik wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden. Dalam teknik ini, penulis akan bertanya langsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, yang artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawab diberikan oleh yang diwawancarai. Di dalam teknik wawancara ini, penulis akan bertanya langsung kepada orang yang berprofesi penjual dan pembeli uang rusak tersebut.

7. Analisa Data

Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini dijelaskan pemaparan secara umum tentang riba dan jual beli dalam sudut pandang hukum Islam kemudian menganalisa praktik jual beli uang rusak yang berada di pasar wage Jetis kabupaten Ponorogo. Dari analisa tersebut kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik jual beli uang rusak tersebut.

8. Pengecekan Keabsahan Data

¹⁷ Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 67-68

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).¹⁸ Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu penelitian akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Penelitian akan melakukan pemilihan data yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan langsung di Pasar wage Jetis Ponorogo dengan hasil interview.

G. Sistematika Pembahasan

Disini dimaksudkan adalah urutan persoalan yang dirangkai dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir penulisan, guna menghindari permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub tersendiri. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan yang dimulai dari latar belakang masalah untuk mendiskripsikan mengapa penelitian

¹⁸ Lexy j. Muleog, Metode Penelitian kualitatif (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2009) 6.

ini dilakukan, dilanjutkan penegasan istilah untuk mendeskripsikan kata-kata yang masih perlu penjelasan yang terdapat di dalam judul, lalu rumusan masalah yang penting untuk memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan tujuan penelitian ini menghasilkan penemuan. Sub berikutnya kajian pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP RIBA DAN JUAL BELI

Pada bab kedua ini membahas tentang landasan teori yang akan kita gunakan yang dalam karya ilmiah ini akan digunakan teori riba dan jual beli. Yang akan meliputi pengertian riba, dasar hukum riba, rukun dan syarat riba. Pengertian jual beli, rukun dan syaratnya, dasar hukum jual beli.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK DENGAN UANG BARU (Studi Kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)

Pada bab ini merupakan paparan dan temuan penelitian lapangan yaitu praktik jual beli uang rusak yang berlokasi di pasar Wage Jetis Kabupaten Ponorogo. Yang meliputi gambaran umum yang terkait dengan terjadinya praktik jual beli uang rusak sampai pihak yang berprofesi pembeli (penyedia uang layak edar) memperoleh keuntungan.

terjadinya transaksi jual beli uang rusak kepada calon penjual kepada si pembeli uang rusak tersebut. Yang terpenting karena hal ini masalah inti diketahui hukumnya dalam Islam apakah diperbolehkan atau tidak.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK (Studi Kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan dari permasalahan skripsi ini yang meliputi analisis hukum Islam mengenai transaksi jual beli uang rusak di pasar Jetis Ponorogo. Analisa terhadap penetapan nilai jual dalam uang rusak yang dijualnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, saran-kritik yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Dalam bab ini kita akan mengetahui secara jelas hasil dari penelitian yang dilakukan oleh si penulis, apakah praktik jual beli uang rusak dengan uang baru yang di bahas di atas boleh atau tidak menurut hukum Islam.

BAB II

KONSEP RIBA DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Akad/Transaksi

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqdū* di'dalam bentuk jamak disebut *al-'uqūd* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Dalam akad ini mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan kedua belah pihak yang mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan qabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syari'at. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹⁹

Akad merupakan perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul pernyataan menerima akad), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan(transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.²⁰

¹⁹Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah,71

²⁰Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada, 2004),101

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *shara'*. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat.²¹

Menurut Zuhaily mengungkapkan pendapat Madhab H{anafi syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (*sahih*), rusak(fasid), dan syarat yang batal (*batil*) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Syarat *sahih* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat(urf).
2. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat sah.
3. Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat sah dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif.²²
 - a. Adapun rukun akad adalah:
 - 1) Orang yang berakad (*āqid*), misalnya penjual dan pembeli
 - 2) Sesuatu yang diakadkan (mauqud 'alaih), misalnya: harga atau yang dihargakan

²¹ Qomarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 27-28

²² Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Dhalia Indonesia, 2002), 20-21

3) Shighat, yaitu ijab dan qabul.²³

b. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti gila, orang yang berada di bawah pengampunan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Objek akad dapat menerima hukumnya
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqaid yang memiliki barang.
- 4) Bukan akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah
- 5) Akad dapat memberikan aidah, sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai timbangan amanah.
- 6) Ijab itu berjalan terus , tidak dicabut sebelum terjadi qabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batal ijabnya.
- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²⁴

²³ Rachmat Syafe'I, Fiqh Muamalah (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), 45

²⁴ Sohari Sahrani, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),47

Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat: Pertama, berbentuk harta. Kedua dimiliki seseorang. Ketiga, bernilai harta menurut syara'.²⁵

B. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual" dan "beli". Pada dasarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu dengan lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka pengertian secara umum jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.²⁶

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang kepada orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Jual beli dalam hal ini bukan semata untuk mencari keuntungan karena pada dasarnya orang melakukan kegiatan jual beli adalah semata untuk memenuhi kebutuhannya. Allah SWT. berfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

"Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." (Q.S. Al-Baqarah: 16)²⁷

²⁵ Ibid, 45

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi slam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 18.

²⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, Cet II (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

Pada Jual beli Lafadh **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Para fuqaha menggunakan istilah **الْبَيْعُ** kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah **الشَّرَاءُ** kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.²⁸

C. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual-beli cukuplah sempurna karena berlandaskan Al-Qur'an, Hadith, dan ijma

1. Menurut Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(QS. Al-Baqarah: 275).²⁹

Ayat di atas mengandung makna bahwa transaksi jual beli dibolehkan dengan catatan bahwa orang yang terkait dalam transaksi jual beli ini tidak menyalahi ketentuan yang telah diatur oleh syara' dan berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan riba. Kemudian Allah SWT.

2. Hadith

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

²⁸ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

²⁹ al-Qur'an, 2: 275.

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya: *Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur”*.³⁰

Yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur dalam hadith ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

3. Ijma’

Para ulama sepakat dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan dan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.³¹

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa jual beli itu dibolehkan menurut Al-Qur’ān, Al-Hadīṣ Dan Ijma’ Ulama, selama dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syara

D. Rukun jual beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan

³⁰ Ibnu Hajar al-atsqalani, *Bulūḡ al-Marām min Adillati al-Ahkām* (Beirūt: Dar al-Fikr, 1997M/1418H), 137.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 176.

ucapan maupun perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4, yaitu:

- 1) Bai'(penjual)
- 2) Muṣhtarī (pembeli)
- 3) Shighat (ijab dan qabul)
- 4) Ma'qūd 'alāih (benda atau barang)³²

E. Syarat jual beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat baik tentang subyeknya, tentang objek, dan lafalnya.

- 1) Tentang subyeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- a) Berakal, agar dia tidak terkecuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual beli
- b) Dengan kehendaknya sendiri(bukan paksaan)
- c) Keduanya tidak mubadzir
- d) Baligh

Berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidal sah.

Sedangkan yang dimaksud kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur

³² Hendi Suhendi, Fiqh *Mu'amalah*, 10

paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.³³

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamaan dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. “(QS. an-Nisa’:29)³⁴

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan belum sempurna akal nya oleh penafsiran diartikan sebagai anak yatim piatu yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya.

Sedangkan kalimat mereka yang ada dalam kekuasaanmu menunjukkan bahwa walayah yang bertanggung jawab penuh untuk segala perbuatan guna kepentingan orang yang ditaruh dibawah pengampunan.

Persyaratan selanjutnya tentang subjek orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli tersebut adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

³³ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terj,83

2) Tentang obyek

Yang dimaksud tentang objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan

a) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

b) Dapat Dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain) dinikmati suaranya (radio, televise, dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.³⁵

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama

³⁵ Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam, 133.

(shariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

d) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

e) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.³⁶

³⁶ Ibid., 134-135.

Menegetahui disini dapat diartikan secara lebih luas yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

Sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

f) Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.³⁷

F. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam

Ditinjau dari segi hukumnya maka jual beli dapat dibedakan kedalam dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek Menurut Imam Taqiyuddin jual beli dapat dibedakan menjadi tiga yaitu,

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah jual beli benda atau barang yang ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya, ialah jual beli dengan sistem salam (pesanan).
- 3) Jual beli yang tidak ada, ialah jual beli yang barang atau benda nya belum jelas / kelihatan. Sehingga jual beli ini dilarang oleh agama Islam

³⁷ Ibid., 135.

dikhawatirkan barang tersebut didapat dari hasil pencurian, perampokan, penjarahan dan lain-lain.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga yaitu: Jual beli dengan lisan, Jual beli dengan perantara / utusan, Jual beli dengan perbuatan.³⁸

Dalam melakukan transaksi jual beli diperbolehkan bagi penjual untuk mengambil keuntungan selama tidak mengandung unsur kedzaliman dan keharaman. Seperti disebutkan pada surat al-Nisā ayat 29:

عَنْ تَرَاضٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS.an-Nisa’ 29).³⁹

G. Jual beli yang dilarang oleh Islam

Menurut jumhur ulama ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

1) Bai’ al-Mā’dūm

Bai’ al- Mā’dūm adalah jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.

2) Bai’ Mā’juz al-Taslīm

Bai’ Mā’juz al-Taslīm adalah jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan terimakan.

³⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 75-77.

³⁹ Al-Qur’an, 4:29.

3) *Bai' Dā'in* (jual beli hutang)

Yaitu jual beli hutang dilarang, karena pada dasarnya hutang tidak boleh diperjualbelikan.

4) *Bai' al Gharar*

Bai' al Gharar adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.

5) Jual beli barang najis

Yaitu jual beli barang najis atau barang yang terkena najis.

6) *Bai' 'Urbūn*

Bai' 'Urbūn adalah jual beli yang dilakukan dengan syarat si pembeli harus memberikan uang muka terlebih dahulu kepada penjual.

7) *Bai' Hādir lil Bād*

Bai' Hādir lil Bād adalah jual beli dimana seorang pembeli dari kota datang ke pedesaan untuk membeli barang dengan harga yang murah kemudian akan menjualnya kembali dengan harga yang mahal.

8) *Tallāqi Rukbān*

Tallāqi Rukbān adalah jual beli, di mana seorang pembeli menjemput penjual yang sedang dalam perjalanan menuju pasar

9) *Bai' Nājys*

Bai' Nājys adalah jual beli dengan menciptakan permintaan palsu, penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran yang hanya pur-pura.⁴⁰

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 82-95.

10) Jual beli Muzabanah

Bai' Muzabanah adalah jual beli yang tidak diketahui takaran, timbangan dan jumlahnya berdasarkan dugaan dan perkiraan.

11) Jual beli ketika dikumandangkan adzan jum'at

Adhan yang dimaksud adalah adhan yang dikumandangkan ketika khotib sudah naik mimbar dengan syarat orang yang mengadakan perjanjian jual beli adalah orang yang mempunyai hukum wajib terhadap sholat jum'at, pelanggaran ini menunjukkan keharaman akad jual beli dan rusaknya transaksi jual beli untuk sholat jum'at.

Dari pemaparan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwasannya, jual beli tidak sah apabila didalam perjanjian jual beli terjadi pemaksaan dan intervensi kepada salah satu pihak, sehingga menyebabkan salah satu pihak menderita kerugian yang besar.

H. Penetapan Harga Dalam Jual Beli

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi membeli keadilan bagi seluruh pelakunya maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam pandangan Islam transaksi harus dilakukan dengan suka rela dan memberi keuntungan yang proposional bagi para pelakunya.⁴¹

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar,

⁴¹ Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),285

penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli.⁴² Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.⁴³

I. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna Ziyaddah (tambahan). Dalam pengertian lain secara Bahasa riba juga berarti tumbuhan dan membesar.⁴⁴ Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁴⁵

Riba (Usury atau Interest) yang berasal dari Bahasa Arab, artinya tambahan yang berarti tambahan pembayaran atas uang pinjaman Aljurjani merumuskan definisi riba yaitu kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁴⁶

J. Macam - Macam Riba

Riba tidak hanya terdapat satu macam saja, akan tetapi riba ada beberapa macam sesuai dengan sifat dan tujuan transaksi yang umum terjadi, karena adanya “tambahan” tidak hanya terdapat pada pertukaran saja akan

⁴² Sayyid Sabiq. Fiqih Sunah 12, 96

⁴³ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi, 204

⁴⁴ Abdulloh Saeed, Bank Islam, 37

⁴⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah*, 37

⁴⁶ Gibtiah, Fikih Kontemporer. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 74

tetapi pada penundaan pembayaran ataupun pertukaran barang serupa.⁴⁷ Dalam pembagian macam-macam riba ulama' berbeda pendapat. Secara garis besar, riba terbagi menjadi dua bagian:

1. Riba hutang piutang, adapun yang termasuk dalam riba hutang piutang adalah:
 - a) Riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.
 - b) Riba jahiliyah adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
 2. Riba jual beli, adapun yang termasuk di dalamnya adalah:
 - a) Riba fadl yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedang barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis ribawi.
 - b) Riba nasi'ah adalah penangguhan pembayaran atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya., riba nasi'ah ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat itu dan yang diserahkan kemudian.⁴⁸
- Ada suatu pendapat ditengah masyarakat yang menyatakan bahwa rente dan riba adalah sama. Pendapat itu disebabkan karena rente dan riba

⁴⁷ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993),27

⁴⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001),41

merupakan bunga uang, karena sama-sama bunga uang, maka dihukumkan sama pula.⁴⁹

K. Dasar Hukum Riba

1. Dasar hukum tentang riba menurut hadist :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الْآخِذَ وَالْمُعْطَى
فِيهِ سَوَاءٌ

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa (HR. Muslim No. 1584)⁵⁰

2. Dasar hukum tentang Riba dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

L. Pandangan Al-Ghazali Tentang evolusi Uang serta Dasar Pemikirannya

1. Evolusi Uang

Al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Hal ini setidaknya terlihat dari pembahasan yang agak canggih mengenai evolusi uang dan berbagai fungsinya. Ia menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang

⁴⁹ Yusuf Qardawi, Haruskah Hidup Dengan Riba (Jakarta : Gema Insani, 1992), 36-37

⁵⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Terjemahan Sunan Ibnu Majah Juz II, terj. Al Uztad H. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa', 1993), 99-100

timbul dari suatu penukaran barter. Ia juga membahas sebagai akibat negative dari pemalsuan uang dan penurunan nilai mata uang, sebuah observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, Richard Cantillon.⁵¹

Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat luas dan mendalam tentang berbagai kesulitan yang timbul dari pertukaran barter, di satu sisi dan signifikansi uang dalam kehidupan umat manusia di sisi lain. Secara panjang lebar teori evolusi uang dalam pandangan al-Ghazali dapat dikemukakan sebagai berikut:

“Dan materi yang paling penting adalah makanan kemudian pemukiman sebagai tempat tinggal manusia. Demikian pula dengan tempat-tempat vital lain seperti pasar, lahan pertanian sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya (diantara materi yang penting) pakaian, peralatan pertanian dan perang. Kemudian timbullah tuntutan kebutuhan terhadap jual beli, sebab terkadang seorang petani tinggal di pedesaan yang tidak menyediakan peralatan pertanian. Disisi lain pandai besi dan tukang kayu tinggal di suatu daerah yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Maka mau tidak mau petani membutuhkan tukang kayu dan pandai besi dan sebaliknya. Kedua pihak harus saling mengadakan pertukaran kebutuhan masing-masing dengan cara mengadakan suatu transaksi. Hanya saja misalnya ketika tukang kayu hendak mendapatkan makanan dengan penukar perkakasnya terkadang si petani sedang butuh terhadap alat tersebut. Kemudian disebabkan aktifitas tersebut timbul kebutuhan akan mata uang. Sebab seseorang yang hendak membeli makanan dengan sepotong pakaiannya, bagaimana mungkin mengetahui kadar perbandingan antara pakaian dan makanan tersebut. Transaksi demikian berlangsung sedemikian rupa dengan makanan, hewan dengan pakaian dan sebagainya, dimana benda-benda tersebut tidak layak (untuk dijadikan alat tukar). Maka harus ada “hakim yang adil” (hakim mutawasi) sebagai perantara antara dua orang yang

⁵¹ Adiwarmar Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004),314

bertransaksi tersebut, yang dapat membandingkan (kebutuhan) antara yang satu dengan yang lain. Dengan demikian diperlukan suatu benda yang tahan lama karena transaksi akan berlangsung selamanya dan benda yang tahan lama tidak lain adalah bahan-bahan tambang (logam). Maka dibuatlah uang dari bahan emas, perak dan tembaga”.⁵²

Perdagangan barter mengandung banyak kelemahan, diantaranya:

- a) Kurang memiliki angka penyebut yang sama (lack of common denominator)
- b) Barang tidak dapat dibagi-bagi (indivisibility of good)
- c) Keharusan adanya keinginan uang yang sama (double coincidence of wants).

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, diperlukan suatu alat yang menipu berperan lebih baik dalam transaksi jual beli, itulah yang menurut al-Ghazali mendasari munculnya kebutuhan akan uang di masyarakat. Dalam ekonomi barter sekalipun, uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang karena transaksi barter hanya terjadi ketika kedua belah pihak sama-sama membutuhkan barang atau jasa masing-masing. Uang berfungsi memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dalam pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dalam pertukaran tersebut. Ia mengisyaratkan bahwa uang sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa. Uang juga sebagai alat berfungsi sebagai penengah antar kepentingan penjual dan pembeli, yang membantu kelancaran proses pertukaran komoditas dan

⁵² Al-Ghazali, *Ihya' Ulumudin*, Juz 2, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, t.t), 222

jasa. Selain itu, disyaratkan bahwa uang sebagai alat simpanan karena itu harus dibuat dari jenis harta yang bertahan lama. Disamping itu, karena kebutuhan akan berkelanjutan sehingga benar-benar bersifat cair mudah diuangkan kembali, dapat digunakan pada waktu yang dibutuhkan, dan cenderung mempunyai nilai harga yang stabil.⁵³

Walaupun dapat dilakukan, pertukaran barter menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Pemilihan berbagai contoh tersebut mencerminkan pemahaman al-Ghazali yang baik terhadap problem barter. Ia menegaskan bahwa evolusi uang menjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi), yakni tidak akan ada masyarakat tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama.⁵⁴

Al-Ghazali juga terlihat tidak hanya menyadari dasar fundamental dari nilai suatu barang, yakni utilitas dan kegunaannya, tetapi juga nilainya dalam pertukaran. Kedua konsep ini (nilai guna dan nilai tukar) menjadi sangat signifikan dalam perdebatan selanjutnya yang dilakukan oleh para ekonomi pada beberapa abad kemudian.⁵⁵

Uang tidak mempunyai harga, tetapi dapat merefleksikan harga semua barang dan jasa. Semua barang dan jasa akan dapat dinilai atau diukur dengan uang. Ibarat cermin, semua jenis benda yang dihadapkan pada yang ada didepannya. Demikian juga dengan uang, semua benda atau

⁵³ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 243

⁵⁴ Adiwarmanto, *sejarah pemikiran*, 335

⁵⁵ *Ibid*, 335

produk yang dihadapkan dengannya akan dapat dinilai harganya. Dengan demikian, uang dapat digunakan sebagai satuan unit penilai semua barang dan jasa. Ia menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Artinya, uang dibutuhkan masyarakat menginginkan mempunyai emas dan perak yang merupakan bahan uang tersebut, tetapi kebutuhan tersebut lebih pada menggunakan uang sebagai alat tukar. Uang hanya akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Tujuan utama dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang. Uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri.⁵⁶

Al-Ghazali berpendapat bahwa aktifitas memperdagangkan dinar dengan dirham sama halnya dengan mempenjarakan uang, sehingga tidak lagi dapat berfungsi. Semakin banyak uang diperdagangkan, semakin sedikit yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Apabila semua uang dipergunakan untuk membeli uang, tidak ada lagi uang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang tidak menghasilkan apa-apa. Ini hanya akan berkembang apabila diinvestasikan pada kegiatan ekonomi real (tangible economic).⁵⁷

Secara lengkap, pernyataannya dapat dilihat dari kutipan dari al-Ghazali sebagai berikut:

“Jika seseorang memperdagangkan dirham untuk memdapatkan dinar dan dirham lagi, ia menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya, hal ini berlawanan dengan fungsi dinar dan dirham. Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang. Melakukan hal ini merupakan pelanggaran. Dinar dan dirham adalah alat untuk

⁵⁶ Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran, 224

⁵⁷ Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran, 248

mendapatkan barang-barang lainnya. Mereka tidak dimaksudkan bagi mereka sendiri. Dalam hubungannya dengan barang lainnya, dinar dan dirham adalah seperti preposisi dalam kalimat digunakan untuk memberikan arti yang tepat atas kata-kata, atau seperti cermin yang memantulkan warna, tetapi tidak memiliki warna sendiri. Apabila orang diperbolehkan untuk menjual (atau mempertukarkan) uang dengan uang (untuk dapat laba), transaksi ini akan menjadi tujuannya, sehingga uang akan tertahankan ditimbun. Menahan penguasa atau tukang pos adalah pelanggaran, karena dicegah dari menjalankan fungsinya. Demikian pula uang.⁵⁸

2. Fungsi Uang

Al-Ghazali menjelaskan beberapa fungsi yang dimiliki uang.

Fungsi-fungsi tersebut diantaranya:

a. Qiwan ad-Dunya

Artinya bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang yang lain. Al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak memiliki warna sendiri tetapi mampu memantulkan warna yang lain. Demikian pula dengan uang, sebenarnya tidak memiliki nilai sendiri akan tetapi menunjukkan perbandingan nilai suatu barang dengan barang yang akan ditukarkan. Al-Ghazali menyebutkan bahwa uang laksana hakim mutaawasit. Maksudnya adalah uang dapat dijadikan standart yang jelas dalam menentukan nilai barang yang berbeda.

b. Alat at-Tabadul


Uang merupakan sarana pertukaran barang dalam suatu transaksi atau sering disebut dengan medium of exchange. Fungsi ini terkait dengan fungsi yang pertama. Dengan diketahuinya

⁵⁸ Al-Ghazali, *Ihya'*, juz4, 192

perbandingan nilai atau harga antar barang-barang yang akan dipertukarkan maka barang-barang tersebut dapat diwakilkan oleh uang dalam penyerahannya.

- c. Sarana pencapai tujuan dan untuk mendapatkan barang-barang lain,

Sebenarnya fungsi ini adalah penjabaran dari fungsi uang sebagai sarana tukar-menukar. Karena itu dinyatakan ‘uang membeli barang dan barang tidak membeli uang’. Fungsi-fungsi uang menurut al-Ghazali sebagai disebutkan diatas tidak lepas dari konsep dasarnya mengenai uang itu sendiri, yaitu uang semata-mata hanya merupakan alat tukar dalam transaksi. Hal ini juga terkait dengan konsep nilai uang.⁵⁹



⁵⁹ Ahmad Dimiyati, Teori Keuangan, 70-71

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK DENGAN UANG BARU (Studi Kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)

A. Gambaran Umum Letak Geografis Penelitian

1. Keadaan Geografis

Dahulu Desa Jetis di dominasi oleh jalan-jalan tanah yang selalu bermasalah saat musim hujan. Dari segi ekonomi di Desa Jetis secara umum dapat dikatakan cukup sejahtera. Mata pencaharian cenderung dengan pekerjaan petani, buruh tani, pegawai negeri sipil, peternak, pedagang keliling. Dengan SDM yang cukup tinggi

Desa jetis terbagi oleh beberapa desa, batasan-batasan tersebut yaitu:

- a. Desa Wonoketro dan Tegalsari disebelah utara,
- b. Desa kutukulon disebelah selatan.,
- c. Desa Tegalsari dan Karanggebang di sebelah timur.
- d. Desa Wonoketro dan Turi disebelah barat.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk desa Jetis saat ini 1.892 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 935 jiwa, jumlah penduduk perempuan 957 orang dan jumlah kepala keluarga 558 KK. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah penduduk usia produktif yang menempati presentasi tersebut. Namun demikian, masih banyak usia produktif tersebut yang saat ini

belum memiliki pekerjaan maupun usaha yang mapan. Hal ini juga persoalan yang harus segera terselesaikan, mengingat banyak pengangguran juga dapat memicu timbul.

3. Keadaan Pendidikan

Di daerah tersebut pendidikan cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat, itu semua demi menambah ilmu pengetahuan selain itu dapat dari pendidikan orang tua. Terutama anak usia dini pendidikan sangatlah dikedepankan, itu semua dapat dilihat adanya bangunan sekolah TK SD disekitar Desa Jetis. Anak-anak yang masih TK SD kebanyakan di sekolah terdekat, karena masyarakat lebih memilih menggunakan fasilitas sekolah yang ada. Untuk anak-anak yang sekolah tingkatan menengah dan atas ada yang tetap menetap di Desa Jetis dan ada yang di lain daerah.

4. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dipeluk oleh masyarakat Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo adalah kebanyakan beragama Islam. Penduduk desa ini biasanya melaksanakan pengajian setiap bulannya di masjid atau mushola secara berkeliling. Kegiatan rutin ibu-ibu yang mengadakan perkumpulan jamaah pengajian yasinan, yang dilaksanakan setiap malam jumat.

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Jetis yaitu tergolong sejahtera walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori miskin atau kurang mampu. Banyak usia produktif yang tidak mempunyai pekerjaan akibat terbatasnya modal dan kesempatan bekerja untuk itu berbagai pelatihan, kursus, dan lain sebagainya yang relevan akan banyak memberi manfaat bagi mereka agar mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan masa depan yang jauh lebih baik. Misalnya usaha kecil seperti toko kue, perdagangan pasar, dan masih banyak lagi yang kurang berkembang akibat keterbatasan modal, tetapi meskipun dibidang kurang mampu atau miskin bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya.

Desa Jetis termasuk memiliki areal persawahan yang sangat luas memiliki potensi SDM cukup handal. Namun demikian kondisi ekonomi yang menghimpit serta penetapan harga padi maupun hasil bumi lainnya yang sangat fluktuatif. Dimana disaat mereka harus bertanam, harga pupuk mahal, tetapi disaat panen hasil tanam mereka dibeli dengan harga yang sangat murah.⁶⁰

B. Gambaran Umum Usaha jual beli Uang Rusak Dengan Uang Baru (Studi Kasus Di Pasar Wage Jetis Ponorogo)

Untuk memahami lebih jauh tentang pelaksanaan jual beli mata uang di Pasar Tradisional Desa Jetis Ponorogo menurut informasi yang didapat oleh penulis. Pak Suhaili mulai menjalankan profesinya sebagai usaha jual beli

⁶⁰ Profil Desa Tahun 2015 Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur

uang rusak mulai sejak tahun 2015 yang lalu. Beliau menempuh pendidikan sampai SMA. Beliau berusia 52 tahun, dan berasal dari kota Kediri. Beliau mempunyai seorang istri dan 2 anak laki-laki. Sebelumnya Pak Suhaili bekerja berjualan buah di rumahnya yang mempunyai sebuah toko tidak begitu besar tapi juga tidak begitu kecil beliau membuka usaha toko buah tidak lama hanya selama 1 tahun karena berjualan buah sepi dan kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu pak Suhaili berpindah profesi sebagai pekerja dengan seseorang yang usahanya terletak dibidang tukar menukar uang rusak dan penukaran uang asing yang cukup besar di kota Kediri. Pak Suhaili bekerja ditempat tersebut cukup lama selama 3 tahun. Selama 3 tahun Pak Suhaili mendapatkan ilmu dari pekerjaan tersebut dan sudah memahaminya.

Pak Suhaili berencana ingin membuka usaha jual beli uang rusak sendiri. Profesi ini dipilih Pak Suhaili karena awalnya Pak Suhaili ingin membantu masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari BANK dan memiliki banyak uang yang tidak dapat digunakan untuk transaksi karena uang rusak, sobek dan sebagainya. Pak Suhaili memulai membuka usahanya pada tahun 2015 sampai sekarang ini. Awalnya beliau hanya membuka usahanya dirumah saja, tetapi setelah 1 tahun membuka usahanya dirumah biar lebih dikenal masyarakat beliau akhirnya berkeliling yang awalnya hanya di kota Kediri saja beliau pada awal tahun 2017 berpindah ke Ponorogo sampai sekarang. Beliau selama di Ponorogo tinggal sendiri dan usaha yang di Kediri diteruskan oleh istrinya sedangkan Pak Suhaili pindah membuka usaha yang sama di Ponorogo. Untuk membuka usaha tersebut beliau mulai mengenalkan

usahanya mulai ke daerah pasar-pasar selatan tetapi hanya pada waktu pasarannya ramai saja.

“sejak kapan Bapak memulai usaha ini?”

“sejak tahun 2015 mbak, awalnya saya membuka usaha ini dirumah saja tetapi agar dikenal masyarakat saya berkeliling di kota Kediri dan pada awal tahun 2017 saya berpindah berkeliling ke daerah Ponorogo yaitu bertempat di pasar-pasar selatan.”

“bagaimana dengan usaha Bapak yang telah di mulai sewaktu di kota Kediri?”

“masih berjalan mbak, tetapi diteruskan oleh istri saya dan hanya dirumah saja”

“mengapa Bapak memilih profesi ini?”

“karena ingin membantu masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari BANK dan memiliki uang yang cukup banyak yang rusak sehingga bisa di beli dengan uang yang bisa di gunakan lagi atau yang layak edar”⁶¹

Dalam profesinya Pak suhaili tidak mempekerjakan karyawan. Beliau bekerja sendiri di pasar tertentu saja seperti, pasar balong pada pasaran pahing, pasar jetis pada pasaran wage dan di pasar Mlarak pada pasaran Pon. Pak Suhaili menggunakan motor dengan dimodifikasi dengan menggunakan speaker pengeras suara agar orang tau akan keberadaannya di pasar tersebut dan Pak Suhaili menunggu konsumen mendatangnya untuk menjual uang rusaknya kepada saya. Selain hari pasaran tersebut, Pak Suhaili juga berkeliling di desa-desa.. Untuk berkeliling dari desa ke desa beliau

⁶¹ Suhaili, wawancara, 15 Juni 2017

menggunakan sepeda motor. Jual beli uang rusak milik Pak Suhaili merupakan satu-satunya penyedia jasa yang ada di pasar tradisional Jetis.

“dengan siapa bapak bekerja”

“saya bekerja sendiri mbak tanpa dibantu oleh karyawan.”

“bagaimana Bapak mempromosikan bahwa disini ada tempat jual beli uang rusak ?”

“dengan menggunakan pengeras suara mbak, karena motor yang saya gunakan ini sudah saya modifikasi dengan pengeras suara sehingga orang akan tau keberadaan saya di pasar mau pun waktu saya berkeliling.”⁶²

Uang yang tidak rusak di dapatkan Pak Suhaili dari BANK, beliau sendiri yang langsung menukarkan uang-uang rusak tersebut ke BANK. Pak Suhaili menukarkan uang rusak ke BANK dengan harga penuh, artinya tidak ada potongan nilai dari uang yang rusak, selanjutnya pak suhaili menjualnya ke konsumen dengan setengah harga, lalu setengah harga lagi merupakan upah untuk beliau.

“darimana bapak mendapatkan uang yang tidak cacat tersebut?”

“saya mendapatkannya uang dari BANK”

“adakah selisih harga ketika bapak menukarkannya ke BANK?”

“tidak ada selisih harga ketika saya menukarkan ke BANK, akan tetapi ketika masyarakat menjualnya uangnya kepada saya, sebagai jasa saya mendapatkan upah dari setengah nilai yang ditukarkan oleh masyarakat kepada saya”⁶³

⁶² Suhaili, wawancara, 10 Juli 2017

⁶³ Suhaili, wawancara , 20 Juli 2017

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Uang Rusak (Studi Kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)

Pada kehidupan sehari-hari transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat seperti di pasar. Salah satunya transaksi jual beli uang rusak yang dilakukan oleh pedagang uang rusak yaitu Pak Suhaili. Beliau bekerja bertempat di pasar-pasar selatan salah satunya di pasar Jetis pada pasar Wage, beliau berada di pasar menunggu konsumen (penjual uang rusak) yang memiliki uang rusak menghampirinya untuk dibelinya. Tetapi selain di pasar beliau juga berkeliling ke desa-desa untuk mencari konsumen (penjual uang rusak) yang membutuhkan untuk dibelinya.

Beliau berkeliling menggunakan sepeda motor, agar masyarakat tau dengan keberadaannya. Beliau memodifikasi sepeda motornya dengan pengeras suara. Agar masyarakat tau jika Pak Suhaili sedang berkeliling atau pun berada di pasar.

Calon penjual yang memiliki uang rusak biasanya sudah menanti Pak Suhaili. Mereka lebih memilih untuk menjual uang rusaknya pada Pak Suhaili dari pada ke BANK karena jumlahnya kecil. Selain itu, penjual tidak perlu repot-repot menuju ke BANK yang memang jaraknya jauh dari rumah.

Minat jual uang rusak masyarakat tidak tentu. Terkadang ramai, dan juga terkadang sepi. Masyarakat lebih memilih menjual uangnya di rumah menunggu Pak Suhaili menghampirinya, artinya Pak Suhaili bisa mendapatkan

pemasukan lebih banyak ketika berkeliling di desa-desa ketimbang saat menunggu penjual uang rusak di pasar.

Disaat musim hujan sangat berpengaruh kepada pak Suhaili karena beliau hanya menggunakan kendaraan sepeda motor, jika hujan pelanggan Pak Suhaili sedikit yang mendatangnya dan juga tidak bisa berkeliling sehingga menjadikan pendapatan menjadi sedikit.

“lebih banyak konsumen manakah Pak Suhaili ketika berkeliling atau bertempat di pasar jetis saja?”

“lebih banyak berkeliling, karena konsumen hanya menunggu saya melewati depan rumahnya saja dan ketika saya lewat akan dipanggil.”

“dimusim hujan begini apakah berpengaruh dengan Bapak bekerja?”

“sangat berpengaruh mbak, karena konsumen yang paling banyak disaat saya berkeliling. Jadi kalau hujan, saya tidak bisa berkeliling sehingga pendapatan menjadi sedikit.”⁶⁴

Saat bertransaksi uang rusak yang dimiliki penjual dijual kepada pak Suhaili yang disitu harga yang ditentukan oleh pembeli yaitu pak Suhaili tetapi dalam jual beli ini tidak adanya tawar menawar harga. Jadi hanya ditetapkan oleh penjual saja dan pembeli tidak mempunyai hak untuk menentukan harga tersebut. Sehingga ada salah satu yang merasa dirugikan.

Seperti yang dilakukan oleh masyarakat yaitu Bu Gito yang berumur 50 tahun yang pernah melakukan jual beli kepada pak Suhaili, yang menurutnya harga yang ditentukan terlalu tinggi.

“kenapa Ibu memilih menjual uang rusak kepada Pak Suhaili?”

“karena penyedia uang layak edar hanya Pak Suhaili mbak yang berada di Pasar dan juga lebih praktis karena lebih dekat”

⁶⁴ Suhaili, wawancara 10 November

“apakah tidak keberatan dengan harga yang hanya ditentukan oleh Pak Suhaili saja?”

“sebenarnya keberatan karena saat bertransaksi tidak adanya tawar menawar mbak, dan harga sudah di pathok dengan ditentukan oleh Pak Suhaili saja”.⁶⁵

Tetapi ada masyarakat yang menganggap itu sebagai upah transportasi saat ke BANK dan mengantri di BANK. Seperti yang dilakukan Bu Kasmin dengan usia 48 yang pernah menjual uang rusaknya kepada Pak Suhaili. Beliau merasa hal tersebut wajar karena untuk upah Pak Suhaili.

“pernahkah menjual uang rusak kepada Pak Suhaili?”

“pernah mbak”

“mengapa Ibu Kasmin lebih memilih menjual uang rusaknya kepada Pak Suhaili?”

“karena lebih praktis dan juga yang berprofesi penyedia uang rusak di pasar hanya Pak Suhaili saja”

“apakah tidak keberatan dengan penentuan harga yang hanya ditentukan oleh Pak Suhaili saja?”

“menurut saya tidak mbak, karena itu wajar-wajar saja itu merupakan upah saat Bapak Suhaili bekerja menukar ke BANK dan atas biaya transportasinya”.⁶⁶

Cara ini dilakukan Pak Suhaili untuk mendapatkan keuntungan dari jasa yang ia tawarkan. Keuntungan tersebut juga merupakan upah jasa serta biaya transportasinya.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Nilai Jual Dalam Transaksi Jual Beli Uang Rusak (Studi Kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)

1. Proses Jual Beli Uang di Bank

⁶⁵ Suhaili, wawancara 20 November

⁶⁶ Ibid, 20 November

BANK dapat dikatakan sebagai tempat perputaran perekonomian. BANK juga merupakan tempat yang bisa meremajakan uang-uang rusak yang beredar di masyarakat. Untuk melakukan transaksi tersebut BANK memiliki kriteria terhadap uang rusak yang dapat ditukarkan. Adapun kriterianya yaitu keaslian uangnya.

- a) Apabila uang rusak dapat dikenali ciri-ciri keasliannya dan memenuhi kriteria pengganti uang rusak, bank wajib menukar uang rusak, bank wajib menukar uang rusak tersebut dengan uang layak edar sejumlah uang rusak yang ditukarkan.
- b) Apabila ciri-ciri keasliannya sulit diketahui, penukar wajib mengisi formulir permintaan penelitian uang rusak untuk penelitian selanjutnya.

“apakah bank meminta keuntungan ketika menukarkan uang yang rusak?”

“tidak, didalam bank setiap penukar uang rusak atau cacat tidak ada pengambilan keuntungan sama sekali, jadi uang yang ditukarkan di bank mengembalikan uangnya dengan nominal yang sama dengan uang yang layak edar di masyarakat.”⁶⁷

2. Proses Jual Beli Uang Rusak Masyarakat ke Penyedia Jasa Penukaran Uang

Penukaran uang rusak pada era sekarang tidak hanya dapat dilakukan di BANK saja. Tapi ada Jasa penukaran uang rusak juga ditawarkan oleh orang-orang yang berprofesi tertentu dengan cara berkeliling. Seperti pak Suhaili yang berprofesi sebagai jual beli uang rusak yang terdapat di Desa Jetis yang berada di pasar wage, biasanya

⁶⁷ Zaenal, wawancara, 15 Oktober 2017

beliau datang ketika pasaran ramai saja yaitu, pada pasar wage yang paling ramai dari pada hari-hari biasanya. Selain di pasar Jetis, Pak Suhaili juga berada di pasar balong yang pasarannya itu pasar pahing dan juga pasar Mlarak pada pasaran pon.

“lebih banyak konsumen manakah Pak Suhaili ketika berkeliling atau bertempat di pasar jetis saja?”

“lebih banyak berkeliling, karena konsumen hanya menunggu saya melewati depan rumahnya saja dan ketika saya lewat akan dipanggil.”

“dimusim hujan begini apakah berpengaruh dengan Bapak bekerja?”

“sangat berpengaruh mbak, karena konsumen yang paling banyak disaat saya berkeliling. Jadi kalau hujan, saya tidak bisa berkeliling sehingga pendapatan menjadi sedikit.”⁶⁸

Dalam menjual uang rusak ada karakteristik tertentu yang bisa ditukarkan kepada Pak Suhaili yang meliputi karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau uang rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau mengerut dan masih bisa dikenali keasliannya. Kalau dari jenis logam fisik uang rupiah logam lebih besar dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ukuran aslinya dan ciri uang rupiah dapat dikenali keasliannya

“apakah ada karakteristik tertentu dalam menukarkan uang rusaknya pak?”

“ada mbak, seperti robek, hilang sebagian, berlubang, gripis kalau uang logam fisiknya lebih besar $\frac{1}{2}$ dari ukuran asli tetapi masih bisa dikenali keasliannya.”⁶⁹

⁶⁸ Suhaili, wawancara 10 November

⁶⁹ Suhaili, wawancara 20 November

Prosesi jual beli waktu berada dipasar ataupun waktu berkeliling ke desa-desa, Pak Suhaili memberikan potongan harga sebesar 50% dari nominal uang yang dibelinya. Misalnya uang rusak yang dijual Rp 50.000,- maka uang yang dibeli Pak Suhaili hanya sebesar Rp 25.000,- saja.

Pemotongan 50% tersebut menurut penjual dirasa sangat besar. Karena biasanya di BANK tidak dilakukan pemotongan harga. Seperti halnya Bu Yuke selaku penjual uang rusak kepada Pak Suhaili. Menurut Ibu rumah tangga yang berusia 32 tahun itu pemotongan nilai uang tersebut sangat besar, sehingga Bu Yuke merasa tidak puas dengan pemotongan harga yang diberikan Pak Suhaili tersebut.

“Apakah ibu pernah menjual uang rusak ke Pak Suhaili yang bertempat di Pasar Wage Jetis?”

“ya mbak, saya pernah”

“Mengapa Ibu lebih memilih menjual uang rusak ke Pak Suhaili dari pada ke BANK?”

“karena di Pak Suhaili praktis, tidak perlu berjalan jauh, dan tidak mengantri”.⁷⁰

“apakah Ibu setuju dengan pemotongan harga 50% dari Pak Suhaili?”

“sebenarnya tidak mbak, karena pemotongannya terlalu tinggi”.

Sama Seperti yang diungkapkan Ibu Alesa yang pernah menjual uangnya yang rusak pada Pak Suhaili. Pemotongan harga 50% dari nominal uang yang dijualnya merupakan jumlah yang sangat besar. Selain itu, harga tersebut bukan atas kesepakatan kedua belah pihak.

⁷⁰ Yuke, Wawancara 15 november 2017

“Mengapa Ibu lebih memilih menjual uang rusak ke Bapak Suhaili dari pada ke Bank?”

“karena lebih praktis menjual ke Pak Suhaili dari pada menukarkan ke Bank yang jauh, walaupun saya menjual ke Pak Suhaili lebih banyak potongannya yang saya jual Rp 100.000 yang kembali ke saya hanya Rp 50.000 saja.”

Sependapat dengan Bu Alesa, Bapak Bagus juga pernah melakukan jual beli uang rusak kepada Pak Suhaili. Meskipun jumlah pemotongan harga sangat besar, Bapak Bagus tetap menjual uangnya yang rusak kepada Pak Suhaili karena jumlah uang yang ditukarkan kecil, sehingga lebih memilih menjual kepada Pak Suhaili meskipun jumlah pemotongannya sangat besar.

“kenapa Bapak memilih menjual uang rusak kepada Pak Suhaili?”

“karena jumlah yang saya jual hanya berjumlah kecil, jika saya tukarkan ke BANK saya rasa akan memakan waktu lama belum lagi kalau mengantrinya di BANK. “

“apakah Bapak tidak keberatan dengan pemotongan harga yang ditetapkan Pak Suhaili?”

“Tidak, karena itu menurut saya upah jasa nya saat Pak Suhaili menukarkan ke BANK dan transportasinya.”⁷¹

Jual beli yang dilakukan oleh Pak Suhaili tersebut dilakukan oleh beliau karena pemotongan uang 50% dari yang ia beli dari penjual merupakan keuntungannya selama beliau bekerja.

⁷¹ Bagos, wawancara 15 november 2017

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

UANG RUSAK DENGAN UANG BARU

(Studi Kasus di Pasar Wage Jetis Ponorogo)

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Uang Rusak Dengan Uang Baru (Studi Kasus Di Pasar Wage Jetis Ponorogo)

Dalam kegiatan mu'amalah ada berbagai macam transaksi salah satunya transaksi jual beli dan didalam jual beli ada perjanjian atau akad. Akad merupakan perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul pernyataan menerima akad), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan(transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁷²

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan

⁷²Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada, 2004),101

sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat.⁷³

Dalam praktik yang diamati oleh penulis, ijab qabul dilakukan oleh dua pihak yaitu masyarakat dan Pak Suhaili. Ijab dilakukan oleh masyarakat yang bertindak sebagai penjual uang rusak. Sedangkan qabul dilakukan oleh Pak Suhaili yang bertindak sebagai pembeli uang rusak.

Salah satu syarat dalam akad yaitu kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti gila, orang yang berada di bawah pengampunan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.

Dalam praktiknya menurut penulis, dalam jual beli uang rusak dalam bertransaksi pak suhaili sebagai pembeli berusia 52 tahun sedangkan Ibu Yuke sebagai pembeli yang berusia 32 tahun maka transaksi ini sudah sah karena sudah masuk dalam syarat transaksi. Dimana para pihak sudah cakap bertindak dalam hukum, sehat akal, dan tidak dalam pengampunan (mahjur).

Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat: Pertama, berbentuk harta. Kedua dimiliki seseorang. Ketiga, bernilai harta menurut syara'.⁷⁴Uang merupakan alat tukar atau transaksi dan pengukuran nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.⁷⁵

Objek praktik jual beli dalam hal ini sudah memenuhi syara'. Yaitu berbentuk harta, uang sebagai objek dalam transaksi ini. Dimana uang rusak

⁷³ Qomarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 27-28

⁷⁴ Sohari Sahrani, Fiqh Muamalah ,45

⁷⁵ Sa'id sa'ad marathon. Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Islam, 131

akan dijual oleh masyarakat kepada penyedia jasa. Kemudian objek tersebut milik seseorang yaitu milik masyarakat yang akan menjual. Dan bernilai harta menurut syara', diketahui bahwa uang merupakan barang yang disepakati sebagai alat tukar dalam melakukan transaksi.

Transaksi jual beli dibolehkan dengan catatan bahwa orang yang terkait dalam transaksi jual beli ini tidak menyalahi ketentuan yang telah diatur oleh syara' dan berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan riba. Kemudian Allah SWT. Menjelaskan bahwa dalam jual beli itu harus didasari asas kerelaan (suka sama suka). Dalam melakukan transaksi jual beli diperbolehkan bagi penjual untuk mengambil keuntungan selama tidak mengandung unsur kedzaliman dan keharaman.

Menurut surat *al-Nisā'* ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.”⁷⁶

Dalam penetapan harga jual beli uang rusak yang dilakukan oleh masyarakat dengan Pak Suhaili hanya dikuasai oleh satu pihak saja, yaitu pihak pembeli uang rusak. Dimana dalam praktik jual beli uang rusak tersebut yang pak Suhaili dihampiri oleh penjual uang rusak(masyarakat yang memiliki uang rusak), dengan menghampiri pak Suhaili tersebut itu berarti si penjual sudah setuju dengan ketentuan oleh Pak Suhaili. Sehingga didalam

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terj*, 83

jual beli tersebut tidak adanya tawar menawar yang memungkinkan ada pihak yang dirugikan.

Seharusnya, dalam transaksi jual beli uang tersebut diadakan tawar menawar hingga menemukan suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Jual beli haruslah memenuhi syarat baik tentang subyeknya, tentang objek, dan lafalnya.

3) Tentang subyeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- e) Berakal, agar dia tidak terkecuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual beli
- f) Dengan kehendaknya sendiri(bukan paksaan)
- g) Keduanya tidak mubadzir
- h) Baligh

Berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.⁷⁷

⁷⁷ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamaan dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*” (QS. an-Nisa’:29)⁷⁸

Penulis berpendapat bahwa, dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh Pak Suhaili sudah sesuai dengan syarat jual beli diantaranya baligh, dalam transaksi transaksi tersebut antara penjual dan pembeli sudah sama-sama baligh dan mampu(cakap), diantara kedua nya juga ada ijab qabul dan berupa harta yang bermanfaat dan tidak mubazir.

Keduanya juga tidak ada unsur paksaan karena penjual mendatangi langsung pembeli(penyedia uang layak edar) maka disitu penjual sudah menyetujui apa yang ditentukan oleh Pak Suhaili. Penjual bertransaksi menjual uang rusaknya kepada Pak Suhaili karena kebutuhannya.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Nilai Dalam Transaksi Jual Beli Uang Rusak Dengan Uang Baru (Studi Kasus Di Pasar Wage Jetis Ponorogo)

Dalam pandangan Islam transaksi harus dilakukan dengan suka rela dan memberi keuntungan yang proposional bagi para pelakunya.⁷⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga harga adalah pemasangan nilai

⁷⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terj,83

⁷⁹ Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),285

tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli.⁸⁰ Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.⁸¹

Uang sebagai alat berfungsi sebagai penengah antar kepentingan penjual dan pembeli, yang membantu kelancaran proses pertukaran komoditas dan jasa. Selain itu, disyaratkan bahwa uang sebagai alat simpanan karena itu harus dibuat dari jenis harta yang bertahan lama. Disamping itu, karena kebutuhan akan berkelanjutan sehingga benar-benar bersifat cair mudah diuangkan kembali, dapat digunakan pada waktu yang dibutuhkan, dan cenderung mempunyai nilai harga yang stabil.⁸²

Seperti yang terjadi di Pasar Wage Jetis Ponorogo, yang dilakukan oleh Pak Suhaili yaitu jual beli uang rusak dengan uang baru, beliau bekerja di Pasar Wage Jetis Ponorogo. Beliau menunggu penjual menghampirinya untuk menjual uang rusaknya kepada Pak Suhaili untuk dibelinya. Tetapi selain di pasar beliau juga berkeliling ke desa-desa untuk mencari penjual uang rusak yang membutuhkan untuk dibeli oleh Pak Suhaili.

Transaksi yang dilakukan oleh Pak Suhaili ini objek utamanya adalah uang, karena yang diperjual belikan oleh Pak Suhaili merupakan uang yang rusak. Dan uang rusak disini dibeli oleh Pak Suhaili menggunakan uang yang baru dengan setengah harga/50% dari uang yang diperjualkan, sehingga

⁸⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah 12, 96

⁸¹ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi (Yogyakarta: Ekonomi, 2002), 204

⁸² Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2010),243

jumlahnya pun berbeda dari semula. Tetapi uang yang baru tersebut bisa digunakan atau dimanfaatkan lagi.

Uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang karena transaksi barter hanya terjadi ketika kedua belah pihak sama-sama membutuhkan barang atau jasa masing-masing. Uang berfungsi memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dalam pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dalam pertukaran tersebut. Ia mengisyaratkan bahwa uang sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa.⁸³

Transaksi yang dilakukan oleh Pak Suhaili ini jual beli uang rusak dengan uang baru yang dilakukannya di pasar-pasar, salah satunya pasar wage. Beliau menunggu penjual uang rusak menghampirinya, ketika melakukan transaksi Pak Suhaili sudah mematok harga dengan setengah harga/50% dari uang rusak dari si penjual.

Tetapi disini penjual mendatangi Pak Suhaili karena kebutuhan, yang seharusnya uang yang akan digunakan berlaku tetapi dikarenakan cacat/rusak maka hilang fungsi sebagai uang. Uang merupakan kebutuhan sehari-hari untuk memperlancar transaksi jual beli barang atau pun jasa.

Pengambilan keuntungan yang dilakukan Pak Suhaili ini sebenarnya tidak wajar karena sudah berlebih mengambil keuntungan dari si penjual. Karena pengambilan keuntungan 50% terlalu besar maka banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat. Sehingga berdampak ada yang merasa dirugikan yaitu masyarakat.

⁸³ Boedi Abdullah, Peradaban, 243

Riba nasi'ah adalah penangguhan pembayaran atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya., riba nasi'ah ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat itu dan yang diserahkan kemudian.⁸⁴

Penulis berpendapat bahwa, transaksi jual beli yang digunakan oleh Pak Suhaili ini merupakan tidak sesuai dengan teori dan termasuk jual beli ini termasuk riba, karena ada perubahan nilai uang yang diserahkan dalam jual beli uang ini. Selain itu dalam jual beli nya harga hanya ditentukan oleh Pak Suhaili saja selaku pembeli, sedangkan penjual tidak berhak melakukan tawar menawar. Sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan.

Al-Ghazali berpendapat bahwa aktifitas memperdagangkan dinar dengan dirham sama halnya dengan mempenjarakan uang, sehingga tidak lagi dapat berfungsi. Semakin banyak uang diperdagangkan, semakin sedikit yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Apabila semua uang dipergunakan untuk membeli uang, tidak ada lagi uang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang tidak menghasilkan apa-apa. Ini hanya akan berkembang apabila diinvestasikan pada kegiatan ekonomi real (tangible economic).⁸⁵

Secara lengkap, pernyataannya dapat dilihat dari kutipan dari al-Ghazali sebagai berikut:

“Jika seseorang memperdagangkan dirham untuk memdapatkan dinar dan dirham lagi, ia menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya, hal ini berlawanan dengan fungsi dinar dan dirham. Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang. Melakukan hal ini merupakan pelanggaran. Dinar dan dirham adalah alat untuk mendapatkan barang-barang

⁸⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001),41

⁸⁵ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran*, 248

lainnya. Mereka tidak dimaksudkan bagi mereka sendiri. Dalam hubungannya dengan barang lainnya, dinar dan dirham adalah seperti preposisi dalam kalimat digunakan untuk memberikan arti yang tepat atas kata-kata, atau seperti cermin yang memantulkan warna, tetapi tidak memiliki warna sendiri. Apabila orang diperbolehkan untuk menjual (atau mempertukarkan) uang dengan uang (untuk dapat laba), transaksi ini akan menjadi tujuannya, sehingga uang akan tertahankan ditimbun. Menahan penguasa atau tukang pos adalah pelanggaran, karena dicegah dari menjalankan fungsinya. Demikian pula uang.⁸⁶

Penulis berpendapat bahwa, menurut pendapat Al-Ghazali kalau uang diperjualbelikan maka akan semakin sedikit fungsi uang sebagai alat tukar, uang tidak menghasilkan apa-apa. Ini hanya akan berkembang apabila diinvestasikan pada kegiatan ekonomi. Sedangkan dalam praktiknya transaksi jual beli uang yang dilakukan Pak Suhaili tidak berkembang melainkan hanya jual beli uang saja dan dalam jual beli uang rusak dengan uang baru tersebut pengurangan harga menjadi 50% dari uang yang dibeli oleh Pak Suhaili tersebut. Harga belinya pun hanya ditentukan oleh Pak Suhaili.

Maka dari praktiknya transaksi jual beli uang rusak tersebut itu menurut Al-Ghazali objek uang itu tidak diperbolehkan karena menghilangkan sedikit dari fungsinya, yang seharusnya untuk nilai tukar dalam menilai barang dan jasa tetapi disini justru malah menjadi objek bahan jual belinya. Sehingga menurut Al-Ghazali objek uang itu diharamkan.

⁸⁶ Al-Ghazali, *Ihya'*, juz4, 192

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah melakukan penelitian lebih mendalam bahwa transaksi jual beli uang rusak dengan uang baru(studi kasus di pasar wage Jetis Ponorogo) melihat dari segi rukun jual beli secara umum sudah sah dan memenuhi syarat. Karena praktik yang dilakukan yang pak Suhaili dihampiri langsung dengan penjual(masyarakat) berarti pihak dari penjual sudah menyetujui dari pembeli yaitu dari segi harga beli yang ditentukannya yaitu setengah harga atau 50% dari nominal uang yang rusak. Misalnya, Si A (penjual) mempunyai uang rusak Rp. 100.000,00, kemudian (penyedia uang layak edar) membeli dengan harga Rp. 50.000,00 baru. Dengan bahasa lain, pada umumnya (penyedia uang layak edar) mematok harga setengah dari nominal uang rusak yang diperjualbelikan.
2. Dari praktik jual beli uang rusak yang terjadi di pasar wage Jetis Ponorogo dari penetapan harga yang ditentukan oleh Pak Suhaili kalau dilihat dari sisi teori riba dalam jual beli uang rusak dengan baru tersebut mengandung riba selain sudah merugikan salah satu pihak yaitu masyarakat karena tidak adanya tawar menawar juga pengambilan keuntungan yang berlebih. Unsur riba disini adalah pihak pembeli uang rusak (penyedia uang layak edar) mengambil untung

50% dari nilai lebih nominal uang rusak yang diperjualbelikan dan harga hanya ditentukan oleh pembeli saja. Selain itu dari pendapat Al-Ghazali uang tidak diperbolehkan dijadikan objek dalam jual beli, karena bisa menghilangkan sebagai fungsinya yang seharusnya untuk menilai barang dan jasa. Tetapi disini malah justru diperjualbelikan.

B. Saran-saran

1. Menurut penulis bahwa uang rusak seharusnya memberikan informasi bahwa uang yang rusak jika ditukar ke Bank Indonesia nominalnya masih tetap utuh dan jika dijual kepadanya maka ada biaya transportasi atau akomodasi dan itupun secara sukara rela sesuai kesepakatan.
2. Menurut pendapat Al-Ghazali tentang uang merupakan jual beli uang rusak yang dilakukan Pak Suhaili tidak diperbolehkan karena uang bukan dijadikan objek karena uang adalah untuk memperlancar jual beli sehari-hari dan menilai barang/jasa. Sehingga jika uang dijadikan objek maka uang akan sedikit kehilangan fungsinya, karena uang itu berkembang jika diinvestasikan dalam transaksi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004
- Abu Sura'I Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Terjemahan Sunan Ibnu Majah Juz II, terj. Al Uztad H.Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy Syifa', 1993
- Anto, Hendri, Pengantar Ekonomi Mikro Islam. Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Djuwani, Dimyauddin , Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Indah Press, 1994
- Gibtiah, Fiqih Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Hasan, Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada, 2004
- Huda, Qomarul , Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Teras, 2011
- Hidayat, Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor:Dhalia Indonesia, 2002
- Ibnu Hajar al-atsqalani, *Bulūg al-Marām min Adillati al-Ahkām*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997M/1418H
- K.Lubis, Suhrawardi, Hukum Ekonomi slam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 18.
- Muleog, Lexy j, Metode Penelitian kualitatif. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta:Kencana Prenadamedia, 2012
- Muslich, wardi,Ahmad, Fiqh Muamalat , Jakarta: Amzah, 2010
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, Heri, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonisia, 2007

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Saeed, Abdulloh , *Bank Islam Dan Bunga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Zainal Abidin, Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Cet II, Bandung: Pustaka Setia, 2007

